



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT  
PPK DAN PPS DIVISI DATA SE KABUPATEN JENEPONTO PEMILU TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu dibuat Surat Keputusan Narasumber Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat PPK dan PPS Se Kabupaten Jeneponto Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT PPK DAN PPS DIVISI DATA SE KABUPATEN JENEPONTO PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Menunjuk:

Nama : RENZA MAISETYO, A.Md.IP., S.H  
NIP : 19840515 200501 1 001  
Instansi : Rutan Kelas II.b

Nama : MUSTAUFIQ, S.IP. SE. M.Si. MH  
NIP : 19840206 201101 1 005  
Intansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 15 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

